BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rentenir yaitu seseorang yang membungakan uang, lintah darat atau pelepas uang.[1]Sedangkan menurut Islam rentenir yaitu orang yang membungakan uang. Contohnya ada orang yang meminjam Rp. 50.000,- maka dalam satu bulan uang tersebut harus dikembalikan sebesar Rp.70.000,- hal tersebut dilarang oleh Allah SWT dan balasannya adalah neraka Jahannam.

Sementara itu, pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[2]

Pada saat ini perkembangan industri perbankan di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan sudah memiliki tempat yang memberi cakup pengaruh terhadap lingkungan perbankan nasional Indonesia, keberadaan perbankan syariah dimulai pada saat penerbitan UU No 7 tahun

[1] *https*://kbbi.online/definisi-maksud-dan-arti-kata-rentenir-menurut-kbbi/diakses pada 11 Juni 2018, pukul 07.43 PM

[2] *https*://www.hestanto.web.id/pembiayaan-syariah-dan-agunan-syariah/diakses pada 12 Juni 2018, pukul 8.30 PM

1992 tentang perbankan yang berbasis syariah dalam pengembangan UU tersebut akhirnya diganti kedalam UU No 10 tahun 1998 yang menjelaskan tentang sistem perbankan syariah dengan lebih jelas dan terperinci. Sejak saat itu Indonesia memulai sistem perbankan dengan sistem ganda dimana perbankan syariah dapat berdampingan dengan perbankan konvensional, dimana bank syariah dijadikan unit usaha, akan tetapi hal itu tidak sepenuhnya mendorong perkembangan bank syariah yang sebenarnya masih tetap terpengaruh terhadap bank konvensional.[3]

Hal ini yang terjadi pada masyarakat Padang Lua saat ini, terutama dikalangan pedagang karena masyarakat di daerah itu memiliki pekerjaan yang mayoritas adalah pedagang dan petani maka perekonomian mereka bergantung pada harga dari hasil dagangan tersebut. Maka dengan ketidakpastian harga dari hasil dagangan ini menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi simpang siur atau tidak pasti, sehingga mendorong masyarakat untuk meminjam dana guna melanjutkan pengolahan dagangannya untuk masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 12 dibawah ini.

[3] Vivin Novela Ari Astika, *Dampak Rentenir Terhadap Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kenagarian Sungai Duo,* Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, (Bukittinggi, 2014, hal 1-3, diakses pada tanggal 12 Juni 2018, pukul 09.00 PM

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Nagari Padang Lua

Menurut Kelompok Usia

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	1 – 11 Bulan	175	201	376
2.	1 – 6 Tahun	320	308	628
3.	7 – 12 Tahun	367	378	745
4.	13 – 15 Tahun	354	281	635
5.	16 – 18 Tahun	315	209	524
6.	19 – 25 Tahun	442	580	1022
7.	26 – 34 Tahun	557	517	1074
8.	35 – 49 Tahun	390	392	782
9.	50 – 59 Tahun	235	215	450
10.	60 – 69 Tahun	119	189	308
11.	➢ 70 Tahun	106	125	231
	JUMLAH	**3380**	**3395**	**6775**

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Lua

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Nagari Padang Lua didominasi berusia 26 – 34 tahun dimana laki-laki berjumlah 557 orang dan perempuan berjumlah 517 orang dengan total 1.074 orang.

Tabel 1.2

Lapangan Pekerjaan Penduduk Nagari Padang Lua

NO	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/belum bekerja	442	413	855
2.	Mengurus RT	0	1148	1148
3.	Pelajar/mahasiswa	825	867	1692
4.	Petani	435	304	739
5.	Dagang	373	181	554
6.	Pegawai swasta	301	232	533
7.	Wiraswasta	171	89	260

8.	Buruh harian	312	13	325
9.	Tukang	132	0	132
10.	Penjahit	130	54	184
11.	Sopir	124	0	124
12.	PNS	79	36	115
13.	Pensiunan	42	32	74
14.	Pegawai BUMN	14	26	40
	JUMLAH	**3380**	**3395**	**6775**

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Lua

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa lapangan pekerjaan penduduk nagari Padang Lua didominasi oleh pelajar / mahasiswa dengan jumlah laki-laki 825 orang dan jumlah perempuan 867 orang yang jumlah semuanya 1.692 orang.

Melihat dari observasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan bisa disimpulkan bahwa aktifitas perdagangan di Pasar Padang Lua per hari dengan rata-rata perputaran omset pendapatan berkisar 1 sampai 2 juta perhari.

Permasalahan yang mendesak biasanya mendorong pedagang untuk berfikir cepat dan cenderung memiliki pedagang untuk mendapatkan dana yang cepat, dengan melihat kondisi ini peran rentenir muncul seolah-olah pemecah masalah dengan menawarkan dana yang dapat dicairkan dan tanpa jaminan sebagai salah satu penarik para pedagang untuk melakukan pinjaman padanya. Hal ini terjadi karena kurangnya lembaga keuangan syariah di Padang Lua ini, selain itu banyaknya persyaratan serta lamanya dana itu

dicairkan oleh pihak perbankan juga menjadi penyebab utama masyarakat mudah datang ke rentenir tanpa harus memikirkan dampaknya sehingga mereka harus membayar uang pinjaman dengan jumlah yang besar.

Dalam masyarakat umum, rentenir memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi rentenir tetaplah eksis di dalam masyarakat. Mereka tetap menjadi alternatif disaat kebutuhan finansial sedang meningkat.Bagi rakyat kecil, kredit dari rentenir inilah yang menguntungkan secara ekonomi, karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit.

Beberapa alasan yang sering menyebabkan masyarakat terjerembab kepada rentenir tersebut diantaranya:

1. Mereka memerlukan pinjaman yang sangat cepat dan tidak mengenal waktu.
2. Masyarakat tidak mampu menghitung antara beban (bunga dan denda) yang mesti dibayarnya dengan tingkat margin usaha.
3. Rentenir mampu memberikan pelayanan sangat humanis dan sesuai dengan selera masyarakat.

4. Tidak banyak lembaga keuangan (bank dan non bank) yang mampu menjangkau golongan orang kecil dengan model yang mirip rentenir.[4]

Fenomena kecendrungan pedagang melakukan pembiayaan kepada rentenir dipasar Padang Lua dapat dikatakan masih menjadi suatu kewajaran bagi pedagang.

Transaksi ini jelas sangat bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Imran: 130-131 yang berbunyi sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, semoga memperoleh keberuntungan". (Q.S. Al-Imran/3:130).[5]

Menurut keterangan ahli-ahli tafsir, inilah ayat mengharamkan riba yang mula-mula turun.Adapun ayat yang ada dalam Surat Al-Baqarah yang telah terlebih dahulu kita tafsirkan itu adalah termasuk ayat yang terakhir turunnya kepada Nabi. Menurut keterangan Saiyidina Umar bin Khatab sebelum Rasulullah SAW menerangkan riba yang berbahaya itu secara terperinci, beliaupun wafat. Tetapi pokoknya sudah nyata dan jelas dalam ayat yang mula-mula turun tentang riba, yang sedang kita perkatakan ini. Riba adalah suatu pemerasan hebat dari yang berpiutang kepada yang berhutang,

[4] Tunerah, *Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015) diakses pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 12.37 WIB

[5] Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah*, (Jakarta :Gema Insani, 2001), hal 49

yaitu Adh'afan Mudha'afatan, Adha'afan artinya berlipat-lipat, Mudha'afatan artinya berlipat lagi;berlipat-lipat, berganda-ganda.

Pendeknya, riba adalah kehidupan yang paling jahat dan meruntuhkan segala bangunan persaudaraan.Itulah sebabnya di dalam ayat disuruh supaya seorang mu'min takwa kepada Allah. Karena orang yang telah takwa tidak mungkin akan mencari penghidupan dengan memeras keringat dan menghisap darah orang lain. Dan di ujung ayat diterangkan pula, bahwajanganlah memakan riba dan hendaklah bertakwa, supaya kamu beroleh kemenangan.Barulah kejayaan di dalam menegakkan masyarakat yang adil dan makmur, tidak ada penghisapan manusia atas manusia.

Berikut data yang diobservasi oleh peneliti di Pasar Padang Lua dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Kios/Los Pedagang Pasar Padang Lua

No	Nama Kios atau Los	Jumlah Pedagang Kios/ Los	Persentase
1	Retribusi Timbangan	20	3,43%
2	Retribusi Payung	14	2,4%
3	Depan Los Lobak	16	2,74%
4	Tenda Lobak Bungo	62	10,63%
5	Kentang Bawang	2	0,34%
6	Retribusi Parkir Bulanan	10	1,71%
7	Retribusi Kios Inpres	20	3,43%
8	Retribusi Los Blok D	9	1,54%
9	Retribusi Los Lobak	6	1,02%
10	Retribusi Loas Inpres	46	7,89%

11	Retribusi Kios Penampungan	15	2,57%
12	Listrik Penampungan	26	4,45%
13	Los Pakan Tangah	58	9,94%
14	Los WBC	45	7,71%
15	Los UKM	41	7,63%
16	Los Tomat	15	2,57%
17	Air PNPM	13	2,22%
18	Listrik Blok C	43	7,37%
19	Los Blok Air	19	3,25%
20	Meja Mushalla	103	17,66%
Jumlah		**583**	**100,5%**

Sumber : Hasil Penelitian Pasar di Nagari Padang Lua

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 20 nama kios / los, dengan jumlah pedagang ditotalkan sebanyak 583 pedagang. Dimana kios atau los yang didominasi di pasar Padang Lua yaitu kios meja mushalla dengan jumlah 103 pedagang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bank yang beroperasi disekitar Nagari Padang Lua sangat kurang.
2. Banyaknya persyaratan yang diberikan oleh bank.
3. Lambatnya dana yang dikeluarkan oleh perbankan.
4. Pedagang membutuhkan modal dalam waktu yang cepat.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari peneliti ini adalah bagaimana dampak pembiayaan rentenir dan pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di pasar Padang Lua.

2. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini bisa dikaji dengan baik, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana dampak pembiayaan rentenir dan pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di pasar Padang Lua.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana dampak pembiayaan rentenir dan pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di pasar Padang Lua.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam meneliti bagaimana dampak pembiayaan rentenir dan pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di pasar Padang Lua sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat pencapaian gelar Sarjan Ekonomi (SE) di IAIN Bukittinggi.

b. Bagi Praktis

Sebagai refrensi penelitian selanjutnya di program studi S1 Perbankan Syariah.

c. Bagi Lembaga Keuangan

Agar lembaga keuangan perbankan lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah bahwa agar mereka tidak terjembab rentenir di Pasar Padang Lua.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan pengertian beberapa kata yang penting, yang terdapat pada judul "Dampak Pembiayaan Rentenr dan Pembiayaan Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pasar Padang Lua" sebagai berikut:

Dampak : Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negative)[6]

Pembiayaan :penyediann dana atau tagihan dana.

Rentenir :Orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat. Dari makna tersebut suatu kegiatan renten adalah suatu bentuk aktifitas dimana seseorang meminjam uang dengan memberikan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi pinjaman pokoknya jika cicilan terlambat.

[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 12.04 WIB

Syariah : Pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam (Alquraan dan Hadist).

Kesejahteraan : Hal-hal yang ada sejahtera keamanan keselamatan ketentraman.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan tinjauan pustaka ke beberapa penulisan proposal yang pernah dilakukan sebelumnya.Penulisan proposal yang pertama yaitu "*Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kota Gede)"*.Dalam penelitian ini penulis menjadikan rentenir sebagai objek penelitian dimana didalamnya terdapat interaksi sosial nasabah (pedagang) di Pasar Leg Kota Gede sebagai ibjek penelitiannya.Penelitian tersebut terfokus pada rentenir yang berusaha mempertahankan nasabah (pedagang) agar tetap memilih pinjaman kredit rentenir untuk mengatasi keuangan mereka. Para rentenir mempertahankan kefleksibilitas syarat serta proses pembayaran terhdapa nasabah. Perilaku ini ditunjukkan juga dengan adanya interaksi intens antara rentenir dan pedagang di Pasar Legi Kota Gede.[7]

Penulisan proposal yang kedua berjudul *"Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam"*.Dalam penelitian ini penulis meneliti

[7] Anisa Qodarini, *Rentenir Pedagang Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), diakses pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 12.50 WIB

skala perbandingan antara pedagang pasar tradisional yang melakukan pinjaman kredit rentenir dan pedagang pasar tradisional yang tidak melakukan pinjaman kredit rentenir.Dari hal tersbut peneliti dapat melihat kondisi kesejahteraan para pedagang pasar tradisional dan kemudian peneliti dapat melihat kondisi kesejahteraan para pedagang pasar tradisional dan kemudian peneliti melakukan sebuah penarikan kesimpulan dari sebuah pandangan ekonomi Islam terhadap praktek rentenir yang dilakukan.Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu munculnya perilaku konsumtif yang menajdi pemicu para pedagang semakin terjerat oleh lingkaran setan hutang rentenir.Dampak positif yaitu rentenir biasanya datang langsung ke pasar untuk menawarkan jasanya, maka para pedagang mempunyai akses yang mudah untuk membuat omset yang besar memlaui modal dari pinajamn kredit tersebut.

Kajian pustaka yang ketiga yaitu sebuah tesis yang berjudul *"Profil Praktik Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi: Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo"*. Dalam penulisan ini berisi tentang profil pelepas uang (rentenir) yang sangat diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan program yang ditawarkan oleh pemerintah. Sistem cara peminjaman yang secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi menjadi pilihan alternative bagi masyarakat. Sebagaimana hal ini tidak terlepas dari buday ekonomi masyarakat itu sendiri. Maka penulis menjadikan sebagai tinjauan pustaka untuk melihat masing-masing karakteristik penulisan

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, penulis penyusun menulis sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul dan kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Mengemukakan tentang pengertian rentenir serta alasan masyarakat meminjam pada rentenir, pengertian pinjam meminjam, bentuk hutang piutang dalam Islam, riba dalam Islam, pembiayaan syariah , pembiayaan dalam Islam serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III : Metodologi Penelitian

Berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian , jenis dan sumber data, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Mengemukakan tentang bagaimana dampak pembiayaan rentenir dan pembiayaan syariah dalam kesejahteraan masyarakat di pasar Padang Lua.

BAB V : Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu mengacu pada Alquraan dan hadist. Dan pada umunya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.Bank Umun Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya member jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun jenis lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu:

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) menurut undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan berbentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkna dana sebagai BPR. Sedangkan pada UU perbankan nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegaiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Adapun tujuan didirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai berikut:

a. Membantu meningkatkan tarif hidup orang Islam, khususnya golongan menengah kebawah melalui pembiayaan yang diberikan.
b. Menampung dan menjaga dana umat Islam yang ingin terbebas dari sistem bunga untuk dikelola secara professional sesuai dengan Syariah Islam.

2. Produk-Produk Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).[8]

a. Pembiayaan Murabahah

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Landasan hukumnya yang berbunyi :

Al-Quraan (QS. Al-Baqarah :275)

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *"...Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba..."{Al-Baqarah :275)*

[8] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : PT Ekonesia, 2003) hal 83-85

Al-Hadist:

Dari Suaib ar-Rumi *ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan:jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual" (HR.Ibnu Majah).*

Prosedur Pembiayaan Murabahah adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah. Salah satu aspek dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat, maksudnya adalah suatu proses pembayaran yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta mengahasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan.[9]

b. Pembiayaan Musyarakah

Akad Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Landasan hukumnya yang berbunyi:

Al-Quraan (QS.An-Nisaa : 12)

فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ... ﴿١٢﴾

Artinya*: "Maka mereka berserikat pada sepertiga"*

[9] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : PT Ekonesia, 2003) hal 62

Al-Hadist:

> *Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*" (HR. Abu Daud).[10]

c. Pembiayaan Mudharabah

Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal awal) dan bank sebagai mudharib /(mengelola). Hasil usaha ini akan dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.[11]

B. Pinjam Meminjam *(Qardh*)

1. Pengertian *Qardh*

Secara istilah qardh merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.

Menurut Hanafi, qardh merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-Qardh* penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara mitra peminjaman dari pihak pemberi pinjaman yang mewajibakan

[10] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hal 90-91

[11] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Depok : PT Ekonesia, 2003) hal 59

peminjam harus membayar hutang setelah jangka waktu tertentu. Dalam literatur fiqh klasik qardh dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.[12]

2. Landasan Hukum Qardh

Landasan hukum qard terdapat pada Alquraan dan Hadist yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh baramg yang banyak"* .

Landasan ayat ini menerangkan kita diseur untuk meminjamkan ke Allah yang artinya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Selaras dengan itu, kita juga dihimbau untuk saling meminjamkan dengan sesame manusia karena sebagai bagian kehidupan bermasyarakat.

b) Al-Hadist

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW besabda:

"*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi, berkata" bukan seorang muslim (mereka yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (terniat) sedekah".*

[12] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hal 131.

Hadist ini menerangkan dan memberikan anjuran kepada manusia supaya dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat hendaknya saling tolong menolong . salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan pinjaman kepada saudara yang membutuhkan. Islam sangat apresiasi kepada bentuk tolong menolong ini dan meminjamkan pahala yang banyak utnuk orang yang melakukan qardh.

c) Ijma'

Para ulam sepakat bahwa qard boleh dilakukan atas dasar tabi'at manusia tidak bisa hidup tanpa pertologan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya. Maka agama yang memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[13]

3. Rukun Qardh

a) Pelaku aqad, yaitu *muqtarid* (peminjaman), pihak yang membutuhkan dana dan *muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang harus memiliki dana.

b) Objek aqad, yaitu *qard* (dana)

c) Tujuan, yaitu *'iwad* atau countervalue berupa pinjaman tanpa imbalan

d) *Shighah*, yaitu *ijab dan qabul.*

[13] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hal 131-133

4. Manfaat Qardh

a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

b) Al-qarah dan Al-hasan juga merupakan salah satu dari pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping komersial.

c) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas terhadap bank syariah.

C. Pembayaran Pinjaman dan Tanggungjawab Peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjaman memiliki utang kepada yang berhutang. Setiap utang wjajib dibayar sehingga berdosalah orang-orang yang tidak mau membayar utang. Bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

"Orang yang kaya memeperlambat atau melalaikan kewajiban membayar itang adalah dzalim atau berbuat aniaya".(HR. Bukhari Muslim)

Adapun melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata.Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda:

"*Sesungguhnya diantara orang-orang terbaik diantara kamu ialah orang sebaik-baiknya dalam membayar hutang"*.(HR. Bukhari Muslim)

Sehubungan dengan peristiwa ini, Rasulullah pernah berhutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam.Jika penambahan tesebutdi kehendaki oleh orang yang memberi hutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.

Selanjutnya ulam fiqh berpendapat bahwa akad ‘ariyah bersifat tolong menolong.Akan tetapi mengenai masalah apakah akad ‘ariyah itu bersifat amanah ditangan peminjam, sehingga ia tidak boleh dituntut ganti rugi apabila barang itu rusak.

Menurut Hanafiyah akad ‘ariyah berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila barang itu sengaja dimusnahkan atau dirusak.
2. Apabila barang itu tidak dipelihara sama sekali.
3. Apabila pemanfaatan barang pinjaman itu tidak sesuai dengan adat yang berlaku.
4. Apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda denga syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad.[14]

[14] Nurhidayati, *Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir di Desa Karya Indah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012) diakses pada tanggal 08 Februari pukul 11.06 PM

D. Tata Krama Berhutang

Mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist-hadist yang telah dimuat dan terkait dengan ‘ariyah diatas, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang tata karma yang terkait didalamnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
2. Pihak yang berhutang berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikanny, pihak yang memberikan hutang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
3. Demi terjaganya hubungan dengan baik hendaknya hutang piutag diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
4. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terimakasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang baik.

5. Pihak yang berhutang apabila telah mampu membayar pinjaman atau hutangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana telah dijelaskan oleh hadist-hadist, melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang berarti ia telah berbuat dzalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.[15]

E. Hukum Kelebihan Dalam Pembayaran Pinjaman

Supaya tujuan mulia dari pinjaman dapat merealisasikan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemerasan, maka Islam mengatur bahwa apabila kelebihan pembayaran dilakukan si berhutang bukan berdasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal bagi si piutang dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa melunasi hutang dengan lebih tanpa syarat berbunga antara si peminjam dan si pemberi pinjaman itu merupakan hal yang dibolehkan. Bahkan perbuatan tersebut merupakan hal yang utama dan tidak dianggap sebagai imbalan hutang apabila tidak disyaratkanlebih dahulu sewaktu terjadinya transaksi utang piutang.

Sudah menjadi pengetahuan umum dikalangan umat Islam bahwa salah satu dari persoalan-persoalan yang timbul ditengah-tengah masyarakat sekarang ini dibidang ekonomi adalah masalah bunga uang (rente) riba.Bunga uang tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi sekarang yang berlandaskan

[15] H. Abdul Rahman Gunawan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: 2010), hal 250 -254

pada kekuatan moda, pinjam meminjam modal dengan memakai bunga merupakan satu cirri khas bagi kehidupan sistem ekonomi.

Modal untuk berusaha dibidang ekonomi seberapa aja dibutuhkan mudah diperoleh apabila ada kesediaan untuk membayar bunga, sebaliknya apabila tidak mau membayar bunga mustahil dapat memperoleh modal yang dibutuhkan itu, sebab orang tidak meminjamkan uangnya dengan cuma-cuma dengan tidak memperoleh suatu apapun.Padahal uang itu sangat dibutuhkan bagi kepentingan hidupnya dan keluarganya.

Oleh sebab itu pinjam meminjam dengan memakai bunga sudah demikian kuatnya mempengaruhi jiwa, kehidupan dan pandangan hidup serta peradaban manusia yang hidup pada saat ini. Di sisi lain syari'at Islam melarang pemungutan riba dan larangnya jelas dan tegas, sehingga orang tidak ragu lagi bahwa riba itu haram hukumnya, lantaran bunga uang itu mirip dengan riba.

Hal ini menimbulkan keraguan maka timbullah anggapan dan pendapat dikalangan kaum muslim khusunya, bahwa bunga uang itu sama dengan riba. Dan dengan demikian bunga uang itu pun dianggap orang hukumnya haram seperti haramnya riba.

Menurut Abdul a'laal Maudhudi bahwa dalam hukum Islam dilarang keras meminjam uang dengan memungut bunga. Apabila kita meminjamkan uang pada seseorang tidak peduli apakah ia meminjam untuk kepentingan

konsumtif atau untuk tujuan dagang maka wajib mengembalikan uang itu sesuai dengan jumlah pinjaman dan sepersen pun tidak lebih dari itu.

Sementara menurut Sayyud Qutub ia mengatakan Islam memuliakan perkerjaan dan menjadikan sebab yang pokok untuk memilih dan mendapat uang untung, Islam tidak memperoleh uang yang diam itu berbunga, yang menggandakan uang dengan tidak bekerja hukumannya haram dan termasuk riba.

Dalam dunia perekonomian hutang menghutangkan telah menjadi suatu kebiasaan, tidak jarang bahwa diantara pedagang-pedagang memasarkan modal perusahaan pada uang pinjaman, pedagang besar ataupun kecil samadalam hal ini. Mereka meminjam buat modalnya kepada siapa saja dengan mengharapkan mendapat keuntungan dalam perusahaan mereka.

Transaksi pinjam meminjam uang adalah satu cara yang baik danefektif dalam dunia perdagangan. Dalam hal ini dapat didasarkan pada kenyataan bahwa bank misalnya mendasarkan usahanya pada perkerjaan pinjam meminjam uang untuk modal, dan bahwa dipandang sebagai sesuatu yang dapat menyokong dan menunjang pertumbuhan dan perekonomian nasional.

Pinjam meminjamkan uang dalan Islam bukanlah sesuatu yang tidak diperkenankan, bahkan syari’at Islam memberikan aturan yang sangat simpatik dalam utang piutang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam surat

alBaqarah ayat 282 dan ayat 283. adanya nash-nash tersebut kiranya cukup menyakinkan bahwa berhutang piutang tidak dilarang.

Namun dapat dilihat masalah bunga sama sekali tidak disebutkan di dalamnya. Namun ketiadaan tersebut tidak boleh dikatakan karena kelupaan Allah, karena Allah maha mengetahui dan mustahil ia bersifat lupa. Demikian pula tidak boleh dikatakan bahwa bunga tidak dapat timbul dari berutang piutang. Realita menunjukan bahwa bunga timbul dari transaksi berutang piutang.

Bunga pada utang piutang tidak disebutkan dalam surat al-baqarahayat 282 dan ayat 283 yang telah disebutkan terdahulu, akan tetapi pada nash-nash sebelumnya yaitu mulai dari ayat 275-280 telah diatur dan diperingatkan serta dilarang dengan tegas tentang riba.

Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari berhutang piutang, oleh karena itu pinjam meminjam uang dapat dipandang sebagai salah satu pokok pangkal bagi timbulnya bunga dan riba, dan bunga juga bisa timbul dari beberapa hal tersebut dibawah ini:

1. Pinjam meminjam uang antara seseorang dengan orang lain.
2. Meminjam uang dan menabung ke bank atau pasar-pasar kredit lainnya.

3. Dengan jalan membeli saham atau pun obligasi suatu perusahan lain-lainsebagainya.[16]

F. Pengertian Rentenir dan Sejarahnya

Konsep rente pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik David Ricardo, ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang lebih subur bisa beroprasi dengan biaya rata-rata lebih rendah.Sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi rata-rata dengan biaya yang lebih tinggi.Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah.Adapun yang disebut sewa tanah oleh Ricardo adalah perbedaan antara penerimaan yang diterima petani yang memiliki tanah lebih susbur dengan penerimaan yang diterima oleh petani marjinal.

Yaitu petani yang menggarap tanah paling tidak subur tetapi tetap bisa beroperasi dimana penerimaannya hanya cukup untuk menutup ongkos produksi. Ini berarti bahwa sewa tanah terkait erat dengan tingkat kesuburannya, dan pemilik tanah paling subur akan menikmati sewa tanah tinggi.

Dalam literatur ekonomi sekarang, yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau rente suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan

[16] Nurhidayati, *Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Uang Kepada Rentenir* , Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012) diakses pada tanggal 23 Februari pukul 7:50 PM

pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengomsumsi faktor produksi tersebut.

Dale W Adam, menyebutkan rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relative tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah.[17]Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membungakan uang,/tukang riba/pelepas uang/lintah darat.[18]

G. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Riba

Menurut etimologi riba berarti *Az-ziyyadah* (tambahan), seperti arti kata riba dijelaskan pada *(QS. Al-Hajj : 5)* yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ ... ۝٥

Artinya: "*Kemudian apabila kami turunkan air diatasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah" (QS. Al-Hajj : 5).*[19]

Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi

[17] Muh Al Juned , *Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi* , Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , (Makasar, 2014) , diakses pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 20:20 PM

[18] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta, Balai Pustaka, 1995) hal . 457

[19] H. Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hal 259

pinjaman dari pinjaman sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama peroide waktu tertentu.[20]

2. Dasar Hukum Keharaman Riba

a. Al-Quraan

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *"...Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba..."*{Al-Baqarah :275}

b. As-Sunnah

"Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi aw bersabda, 'Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. 'Sahabat bertanya, 'Apakah itu ya, Rasulullah? Jawab Nabi : (1) Syirik (mempersekutukan Allah) : (2) Berbuat sihir, (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak, (4) Makan harta riba, (5) Makan harta anak yatim, (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, (6) Menuduh wanita mukminat yang sopan dengan tuduhan zina."

c. Ijma'

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.[21]

[20] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : PT Ekonesia, 2003) hal 10

[21] H. Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hal 260 - 261

3. Tahapan Pelarangan Riba

Tahap Pertama: mengambarkan adanya unsur negatif di dalamnya hal ini tercantum dalam Q.S. Ar Rum: 39, Allah berfirman:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: "*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orangorang yang melipat gandakan (pahalanya)"*

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya riba tak akan memberikan tambahan apapun pada sisi Allah. Namun Allah menjelaskan bahwasanya zakatlah yang mampu memberikan tambahan sekaligus ridha dari Allah. Selain itu Allah pun akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat.

Tahap kedua: berisi isyarat tentang keharamannya, Allah berfirman dalam Q.S.An Nisa: 160-161, Allah berfirman:

فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا ١٦٠ وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٦١

Artinya: "*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil.Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."*

Tahap ketiga: dinyatakan secara eksplisit salah satu keharaman bentuknya. Hal ini tercantum dalam Q.S. Ali Imran: 130, Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: "*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*."

Tahap terakhir: diharamkan secara total dalam bentuk apapun, Allah menjelaskannya dalam Q.S. Al Baqarah: 278-279 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : "*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan*

riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."[22]

Jelaslah tahapan-tahapan tersebut mengharamkan riba secara total.Riba menjadi alat pemerasan antar sesama manusia.Praktek rentenir menyebabkan hancurnya ukhuwah dan memicu perselisihan. Kita lihat pelaku rentenir hanyamengoyang-goyangkan kakinya sambil menikmati bunga yang akan terus mengalir ke dalam sakunya.

4. Larangan Riba Dalam Hadist

Pelarangan Riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur‟an, melainkan juga hadis.Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur‟an, dan pelarangan riba dalam hadis lebih terinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw masih menekankan sikap islam yang melarang riba, "ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, untuk karena itu utang akibat riba harus dihapus.Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.

[22] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : PT Ekonesia, 2003) hal 11-12

Dari HR. Imam Muslim dari Ubaidah bin Shamit *"Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandu dengan gandum, kurma dengan kurma, garam denan garam dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda-beda (ukurannya) maka juallah sesuka kalian, apabila tunai."*

Dari Ubada bin Sami ra, Rasulullah saw bersabda, *"Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba , pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)"*[23]

5. Dosa Riba

Dalam Islam, riba termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Sebuah hadist riwayat Abdullah bin Mas'ud memberitakan kepada Nabi saw, bersabda:

"Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, sedangkan yang paling ringan adalah seseorang yang menzinai ibunya". (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Selanjutnya, Abdullah bin Hanzalah meriwayatkan kepada Nabi Muhammad saw, bersabda:

[23] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hal 51 -53

" *Satu dirham riba yang diambil seseorang, maka dosanya disisi Allah lebih besar dari tiga puluh enam kali berzina yang dilakukannya dalam Islam".* (HR. Darul Quthny)[24]

6. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua.Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.Adapun kelompok kedua, riba jual beli menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Berikut macam-macam riba yaitu:

a. Riba *Qardh*

 Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

b. Riba *Jahiliyah*

 Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si pemimpin tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba *Fadhl*

 Riba fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasya juga kuantitasnya dan waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengamdung gharar yaitu ketidakjelasana bagi kedua belah

[24] Veithzal Rivai, *Islamic Busiiness and Economic Ethic*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012) hal 168 -169

pihak akan nilai masing-masing barangyang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

d. Riba *Nasi'ah*

Riba nasi'ah juga disebut riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya .transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.Riba nasi'ah adalah penanggungan penyerahan dan penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

7. Prinsip-prinsip Riba

Prinsip-prinsip yang menentukan adanya riba dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah:

a. Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai dan itu mengandung unsur riba.

b. Pertukaran barang yang sama jenis dan jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit dan itu mengandung unsure riba.

c. Pertukaran barang yang sama nilai atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit dan itu mengandung

unsure riba. Tetapi apabila pertukaran dilakukan dengan cara dari tangan ke tangan tunai maka perbuatan tersebut terbebas dari unsure riba.

d. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga diperbolehkan.

e. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsure riba sehingga sah.

f. Didalam perekonomian yang berazaskan uang, dimana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu negara, pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, keduanya terbebas dari riba dan sah.[25]

H. Teori Kesejahterann

1. Pengertian Kesejahteraan

Bila kata kesejahteraan diucapkan, orang-orang langsung membayangkan berbagai program yang membantu anggota masyarakat berpenghasilan rendah, juga terbayang konotasi kondisi nyaman.Namun dalam ilmu ekonomi istilah kesejahteraan memiliki makna spesifik yaitu mengacu kepada kepuasan (utility) atau tingkat kecukupan

[25] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : PT Ekonesia, 2003) hal 15-17

berkonsumsi.Sedangkan ilmu ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan cara mengidentifikasi dan mencapai sesuatu yang disebut sebagai alokasi segenap sumber daya yang secara sosial atau optimal.

Defenisi kesejahteraan dalam dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai dan dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan kepada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka defenisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki atau perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan

sosial dari negara.Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU No 6 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menunjang tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Pada dasarnya kesejahteraan terdiri dari dua yaitu:

a. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang mengangkut kejiwa. Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor lainnya. Sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomis.Oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari *"utilities"* yang positif dan negatif.Dalam utilities yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari semua barang yang didapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan dalam utilites negatif termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh barang-barang dan dampak-dampak negatif dari perbuatan warga lain seperti dampak terhadap lingkungan, dimana kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan individu saja.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yan dimasudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraannya adalah sebagai berikut:

1) Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan dalam menyelasaikan permasalahan yang ada, khususnya dalam meningkatkan karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
2) Pelaksanaan usaha dalam meningkatkan sumber-sumber pemecahan masalah harus efesiensi dan tepat guna menyelesaikan antara masalah yang ada dengan pemecahan masalah yang ada dengan sumber pemecahan masalah dan tepat.

3) Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan perekonomian masyarakat lebih baik.
4) Menghindarkan atau mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut. Hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sebaiknya dalam melakukan usahanya tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat tapi tanpa sebaliknya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya penggerakan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar masyarakat dapat ditingkatkan produktivitasnya, dengan demikian masyarakat dan lingkungan mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

2. Pengertian Kesejahteraan Menurut Para Ahli[26]

a. Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang teroganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga sosial, untuk membantu invidu-individu dan kelompok dalam mencapai tinkat hidup serta kesehatan yang memuaskan.Maksudnya agar invidu dan relasi-relasi sosialnya memeproleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan dan menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Walter A. Friendlander

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha pelayanan sosial dan lembaga sosial yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluara maupun masyarakat.

c. Alferd J. Khan

Kesejahteraan terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan

[26] http//www.PengertianKesejahteraan.com.diakses 15 Juni 2018, pukul 8:00 PM

kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan,dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan, agar dapat mudah menggunakan pelayanan maupun lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Sumarno Nugroho, 1987:28-35)

3. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteaan ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efesiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat dari distribusi pendapatan yang saling berhubungan.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar.pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut.Sehingga salat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Kesejahteraan ekonomi terbagi atas:

a. Kesejahteraan ekonomi konvesional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral.

b. Kesejahteraan ekonomi syari’ah

Kesejahteraan ekonomi syari’ah bertujuan mencapai kesejateraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material,

spiritual dan moral.Konsep ekonomi kesejahteraan syari'ah bukan saja berdasarkan manfestasi ekonomi tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islam.

Garis besar dari fungsi kesejahteraan ekonomi Islam dari prinsip dan tujuan dasar ekonomi, serta sebagai kriteria pengeluaran sosial. Prinsip-prinsip mengenai fungsi kesejahteraan ekonomi Islam tadi, secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pemilikan Allah terhadap alam semesta.
b. Aktivitas ekonomi Islam didasarkan pada prinsip persaudaraan, persamaan dan perwalian ekonomi.
c. Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran dan saling membantu. Allah SWT menciptakan perbedaan dalam tujuan, keberanian. Perbedaan ini merupakan dasar kehidupan ekonomi, sehingga seorang manusia bergantung kepada yang lain untuk dapat memuaskan kebutuhan ekonominya.

Dalam mencapai kesejateraan ini, maka tidak pernah lepas dari faktor-faktor yang mendukng usaha peningkatan pendapatan dan pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Dalam upaya peningkatan pendapatan dapat dikukur melalui faktor-faktor roduksi sebagai berikut:

a. Modal

Modal merupakan faktor prduksi yang sangta esensial bagi fakir miskin dalam proses meningkatkan mutu kehidupannya.

b. Keterampilan

Keterampilan merupakan faktor produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin.

c. Teknologi

Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejateraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat terbrntuk metode baru dalam berproduksi.

d. Lahan usaha

Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

4. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

a. Prinsip kesejateraan

1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding member manfaat.
3) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima dan diambil untuk menghindarkan bahaya

yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapat yang lebih besar.

b. Faktor kesejahteraan

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Menurut al-qur'an faktor kesejahteraan terdiri atas:

1) Keadilan dan persaudaraan menyeluruh
2) Nilai-nilai sistem perekonomian
3) Keadilan distribusi pendapatan.

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kesejateraan diantaranya adalah:

1) Komposisi umur penduduk
2) Distribusi pendapatan masyarakat
3) Pola pengeluaran masyarakat
4) Komposisi pendapatan nasional
5) Perubahan-perubahan dalam keadaan pengangguran

5. Fungsi Kesejahteraan

Dalam meningkatkan kesejateraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah yang berupa (utilitas, manfaat) maupun mafasid (diutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dimana fungsi kesejahteraan tersebut

dalam rangka hirarki kebutuhan individu dan sosial tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan besar, yaitu:

a. Agama (ai-dien)
b. Hidup atau jiwa (nafs)
c. Keluarga atau keturunan (nasl)
d. Harta dan kekayaan (maal)
e. Intelek atau akal (aql)

Imam Al-Ghazali mengidentifikasikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang meliputi:

a. Kebutuhan
b. Kenyamanan
c. Kesenangan dan kemewahan

6. Indikator (indeks) Kesejahteraan

Indeks kesejahteraan adalah alat ukr yang dijadikan untuk mengukur ksejahteraan masyarakat ataupun alat keberhasilan pebangnan yang inklisif serta alat ukur terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Pada dasarnya indeks kesejahteraan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dalam buku yang berjudul IKRAR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) mengatakan bahwa

indikator kesejahteraan rakyat atau masyarakat dapat diukur melalui tiga indikator yaitu:

a. Indikator keadilan sosial, misalnya melalui akses listrik, akes berobat, rekreasi, jaminan sosial dll.
b. Indikator ekonomi, misalnya melalui akses perumahan, kerja,pendapatan, persentase keluarga yang mendapatkan kredit dari bank.
c. Indikator demokrasi, misalnya melalui rasa aman, akses informasi, hak politik dan lembaga demokrasi.

Indikator kesejahteraan lainnya terdiri dari:

a. Indikator ekonomi
 1) Pendapatan perkapita ‘

 Pada mulanya pendapatan perkapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara.Sebab dapat mengembangkan laju perkembangan tingkat kesejateraan berbagai negara. Namun dalam perkembangannya, pendapatan perkapita yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat banyak memiliki kelemahan diantaranya:

 a) Kelemahan yang bersumber dari ketidaksesuaian penggunaan pendapatan perkapita untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan.

b) Kelemahan yang bersifat statistic dan metodologi yang menghitung pendapatan perkapita.

Menurut Rahardjo Adisasmita kelemahan pendapatan perkapita terdiri dari:

a) Perbedaan kondisi geografis dan iklim.
b) Perbedaan corak masyarakat .
c) Perbedaan komposisi produksi
d) Perbdaan dalam distribusi pendapatan
e) Koreksi positif

2) Kesejateraan ekonomi bersih (Net Economic Walfare /NEW)

Menurut William NordhausdanJames Tobin (1972), untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik, yaitu:

a) Koreksi positif, memperhatikan waktu senggang (leisure time) dan perekonomian sektor informal.
b) Indikatr negartif, kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan.

3) GDP dengan purchasing power parity.

b. Indikator non ekonomi

1) Indikator sosial

a) Membandingkan tingkat usaha masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapat nasional.

b) Penyesuaian pendapatn masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan tingkat harga berbagai negara.

c) Usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan data yang bersifat moneter.

2) Indeks kualitas hidup

Menurut Morries D, physical quality of life index (PQLI) / indeks kualitas hidup (IKH) yang terdiri dari tiga faktor yaitu:

a) Tingkat harapan hidup

b) Angka kematian

c) Tingkat melek huruf

3) Indikator campuran (BPS)

a) Tingkat pendidikan

b) Kesehatan

c) Perumahan : sumber air bersih, listrik dan mutu rumah

d) Angkatan kerja : partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerjaan.

e) Keluarga berencana : penggunaan ASI, tigkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran.

f) Ekonomi : tingkat konsumsi perkapita

g) Kriminalitas : jumlah pencurian, pembunuhan, perkosaan per tahun

h) Perjalanan wisata : frukuensi perjalanan wisata per tahun

i) Akses di media massa : jumlah surat kabar, radio dan televisi

I. Landasan Syariah Mengenai Kesejahteraan

1. QS. At-Thaha : 117 -119

فَقُلۡنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوۡجِكَ فَلَا يُخۡرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلۡجَنَّةِ فَتَشۡقَىٰٓ ١١٧ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعۡرَىٰ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظۡمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضۡحَىٰ ١١٩

"Maka kami berkata : "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surge, yang menyebabkan kamu menjadi celaka, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula (akan ditimpa panas matahari didalamnya".

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai kesejahteraan yang telah Allah berikan dengan beberapa kenikmatan hidup, sebagaimana Allah berfirman:

2. QS. Al-A'raf : 10

وَلَقَدۡ مَكَّنَّٰكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَۗ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ ١٠

"*Dan sungguh kami telah menciptakan kamu dibumi dan disana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur".*

Jadi beberapa ayat tentang kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya Allah telah memberikan kesejateraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung seberapa besar dan banyak nikmat yang telah Allah berikan, tapi disisi lain kesejahteraan itu

hanyalah duniawi saja, tapi yang abadi dan indah hanyalah kesejahteraan surgawi, dan disanalah semua keindahan hidup yang sebenarnya tercermin dan pada kesejaheraan yang didapat di dunia sifatnya hanyalah sementara.[27]

J. Dampak Praktek Rentenir terhadap Kesejahteraan pada Masyarakat

Melihat dari definisi sebelumnya, bahwasanya praktik rentenir erat kaitannya dengan bunga.Karena adanya tambahan dari modal pokok pinjaman. Dalam islam jelas-jelas telah melarang perbuatan yang mengandung unsur riba, Allah berfirman QS Ali Imran :130-131 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١

Artinya:130.*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*131. *"dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."*[28]

Dalam kehidupan sehari-hari, rentenir adalah profesi yang bergelut dengan riba.Rentenir menumbuhkan bunga di tengah masyarakat.Padahal bunga tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.Dalam islam sangat jelas dijelaskan

[27] Septi Amelia, *Analisis Pengaruh Harga Karet Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Kelurahan Tamiang* , Skripsi Institut Agama Islam Negeri, (Bukittinggi, 2017), hal 15 – 36, diakses pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 7:50 PM

[28] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* , hal 66

bahwa praktik riba hanya akan menimbulkan dampak negatif, namun ada beberapa pihak yang berpendapat lain, bahwasanya praktek riba juga menimbulkan dampak yang positif bagi ekonomi masyarakat antara lain:

1. Menimbulkan egoisme moral-spiritual

Maulana Mududi dalam bukunya Riba menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah.

Bunga disebut Mududi, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Seseorang yang membungakan uangnya akan cenderungbersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa alasan berikut ini:

a. Bila si peminjam dalam kesulitan, maka aset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain serta cenderung menjadi orang kikir.
b. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-

baru ini. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya sekalipun ia tidur uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 70% per tahun.

2. Menimbulkan kepongahan sosial-budaya

Secara sosial institusi bunga merusak semangat berkhidmad kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap merupakan peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.[29]

[29] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : PT Ekonesia, 2003) hal74 - 77

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti. Metode dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan. Data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut.

Berbagai hal yang menjadi bagian dari metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Lebih khususnya, peneliti menggunakan metode mixing antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dengan cara melihat dan menganalisis fenomena yang terjadi.

Fenomena ini bisa berupa bentul, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara yang satu dengan fenomena yang lainnya. Karena itu penulis akan memaparkan secara lengkap bagaimana dampak pembiayaan rentenir dan pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di pasar Padang Lua tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Pasar Padang Lua. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini karena melihat semaraknya simpan pinjam yang dilakukan didaerah ini bukan peminjaman terhadap lembaga keuangan formal melainkan pinjaman dilakukan rentenir yang mengambil keuntungan sangat besar pada pinjamannya.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari 01 Maret s/d 30 April 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan 2 cara yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti megadakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejal-gejala subjek yang diteliti.Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian melalui pengamatan, dicata dan direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk mengambarkan objek yang diteliti.Hasil observasi ini berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari kuesioner.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang isinya berhubungan dengan masalah peneliti kepada responden untuk dijawabnya.[30] Kuesioner juga merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diteliti dan tau apa yang diharapkan dari responden.

D. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis mengelola data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif.Data yang diperoleh tidak dituangkan dalm bentuk angka, bilangan, atau statistic, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif.Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[31]

E. Teknik Analisa Data

Data yang peneliti dapat akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yang diproses melalui catatan, kemudian

[30] Sugiono , *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2014) Cet ke -18 hal 199

[31] Joko Subagyo, *Metode Peneltian Dalam Study dan Praktek,…,* hal 39

disusun dalam teks diperluas. Data-data yang diperoleh akan dianalisa dengan beraturan dan instruksional yang terdiri dari:

1. Pengumpulan data dan sekaligus reduksi data
2. Penyajian data, setelah data direduksi disajikan dalam bentuk narasi
3. Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Nagari Padang Lua

Adapun kondisi geografis atau batas wilayah Nagari Padang Lua dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Nagari Padang Lua

LETAK BATAS	NAGARI	KETERANGAN
Sebelah Utara	Ladang Laweh	Kec. Banuhampu
Sebelah Selatan	Cingkariang / Sungai Tanang	Kec. Banuhanpu.
Sebelah Barat	Pakan Sinayan	Kec. Banuhampu
Sebelah Timur	Ladang Laweh	Kec. Banuhampu

Sumber : Profil Nagari Padang Lua

Keadaan suhu rata-rata harian Nagari Padang Lua adalah 30,00 derjat C, Tinggi tempat dari permukaan laut adalah 900 – 1.200 M, Dpl, curah hujan rata-rata pertahun adalah 4500 MM, tingkat kesuburan tanah adalah 76,5 Ha, warna tanah (sebagian besar) adalah berwarna merah.

Nagari Padang Lua mempunyai luas lebih kurang 580 Ha yang mempunyai 4 Jorong. Adapun luas jorong masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.2
Luas Nagari Per-Jorong di Nagari Padang Lua

NO	TERDIRI DARI	LUAS (HA)
1	Jorong Padang Lua I	98
2	Jorong Padang Lua II	118
3	Jorong Salimpariak	229
4	Jorong Bintungan	135
Jumlah		**580 Ha**

Sumber : Profil Nagari Padang Lua

2. Kependudukan

Dikanagarian Padang Lua memiliki penduduk sekitar 6.775 orang berdasarkan data sensus yang ada di kantor Wali Nagari Padang Lua yang terdiri dari 3.380 laki-laki dan 3.395 perempuan. Penduduk di ini dominan beragama Islam.Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup penduduk dengan berdagang, karena sebagian besar penduduk bermata pencarian pedagang.

3. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kelangsungan suatu negara, suatu negara akan maju dan berkembang karena pendidikan yang berkulitas. Apabila sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka akan mencapai kemajuan yang bermartabat.

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan di Nagari Padang Lua

No	Sekolah	Keterangan
1.	PAUD / TK	Ada
2.	SD	Ada
3.	SMP	Ada
4.	SMA	Ada
5.	Ponpes Tahfiz Al-Quran	Ada

Sumber : Profil Nagari Padang Lua

Di kenagarian Padang Luaini terdapat beberapa sarana pendidikan seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas), PONPES (Pondok Pesantren) Tahfiz Al-Quran.

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Nagari Padang Lua mempunyai penduduk 6.775 orang ini mayoritas adalah pedagang, sebagian besar penduduk hidup berdagang seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang lauk pauk dll.Disamping pedagang masyarakat Padang Lua memiliki profesi sebagai petani, sehingga hasil ladangnya pun terkenal dengan istilah toke sayur Padang Lua.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi masyarakat Padang Lua secara berangsur-angsur telah mulai membaik, hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat membeli kendaraan roda dua maupun roda empat dan barang elektronik serta perabot rumah tangga lainnya.

5. Agama Masyarakat

Dari data yang diperoleh di lapangan, mayoritas masyarakat Padang Lua beragama Islam. Sarana dan prasarana untuk beribadah yang saat ini ada di Nagari Padang Lua dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.4
Sarana Prasarana Agama di Nagari Padang Lua

No	Sarana	Keterangan
1	Masjid	Ada
2	Mushalla	Ada
3	MDA/TPA/TPSQ	Ada

Sumber : Profil Nagari Padang Lua

B. Monografi Pasar Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

1. Sejarah Pasar Nagari

Pasar Padang Lua didirikan pada tahun 1951, berdasarkan kesepakatan bersama ninik mamak 7 Pasukuan yang ada di Nagari Padang Lua. Pada awalnya berdirinya Pasar Padang Lua memanfaatkan lahan seluas ± 10.000 M milik PT.KAI yang disewa dan dibuka dua kali dalam seminggu yaitu hari kamis dan minggu. Seiring perkembangan pasar dan meningkatkan jumlah pedagang maka mulai awal tahun 1970-an Pasar Padang Lua dibuka 4X dalam seminggu dengan penambahan hari Rabu dan Sabtu.

Pada tahun 1985 pemda Kab.Agam menurunkan proyek inpres untuk 7 nagari di Kabupaten Agam dimana Padang Lua termasuk salah satu diantaranya yang mendapat kucuran dana kredit inpres Rp 140.000.000,- dengan masa penegembalian 10 tahun yang dibayar mulai tahun kelima setelah pasar diresmikan.

Pada awalnya inpres ini sempat mendapat penolakan dari masyarakat namun setelah melalui sosialisasi dan berbagai penedekatan akhirnya pada tahun 1985 berdirilah pasar inpres Padang Lua yang berada disebelah utara stasiun PT.KAI semenjak dibuka secara resmi pemakaian pasar inpres tahun 1986, melalui pendekatan kepada pedagang-pedagang dan desakan dari pelaku pasar sehingga kegiatan perdagangan dipasar Padang Lua semakin berkembang bahkan menjadi 6 hari dalam seminggu (kecuali hari senin).

2. Letak Geografis Pasar Padang Lua

Pasar Padang Lua merupakan pasar terbesar di Kabupaten Agam, tepatnya berada di Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Di pasar ini memiliki luas tanah 10.000 m^2 dengan titik Koordinat Pasar Lattitude 0’20’28’80”S Longitude 100^0 23’0,29”E.

Secara gambaran umum lokasi Pasar Padang Lua bila dilihat secara geografisnya dan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Batas Wilayah Pasar Nagari Padang Lua

LETAK BATAS	NAGARI	KET
Sebelah Utara	Bandar Nagari (Belakang Rumah Potong dan Jalan Masuk Pasar Inpres.	Kec. Banuhampu
Sebelah Selatan	Jalan Padang Lua – Ladang Laweh	Kec.
Sebelah Timur	Jl. SMP/SMA Banuhampu dan Perumahan Masyarakat	Banuhampu.
	Pakan Sinayan	Kec.
	Ladang Laweh	Banuhampu
Sebelah Barat	Jl. Bukittinggi – Padang	Kec. Banuhampu

Sumber: Kantor Pasar Nagari Padang Lua

3. Kondisi Pasar Nagari Padang Lua

Kondisi Pasar Padang Lua saat ini masih berjalan lancar, dimana aktifitas jaul beli di Pasar Padang Lua masih berjalan normal, terbukti Pasar Padang Lua adalah Pasar terluas di Kabupaten Agam dan hingga saat ini dapat memenuhi target yang ditentukan dalam rangka untuk menyumbang PAN (Pendapatan Anggaran Nagari). Target per harinya mencapai $\pm$ Rp 2.000.000,- / hari.

Pasar padang lua dikelola oleh pemerintahan nagari. Didalam pasar Padang Lua terdapat pemungutan retribusi terhadap para pedagang. Pemungutan ini berguna untuk memberikan gaji anggota pengelola pasar, tukang sampah, pembayaran sewa tanah,pembayaran lampu dan pembayaran telfon. Nantinya setiap tahun akan dibuat laporan keuangan pasar Padang Lua dan diserahkan kepada pemerintahan nagari Padang Lua

Selain keadaan yang membaik tentunya masih ada permasalahannya yang dihadapi dalam pengelola Pasar Padang Lua, diantaranya:

a. Perkembangan lingkungan diluar pasar yang begitu cepat, sehingga berdampak kemacetan di beberapa ruas jalan yang berdekatan dengan paar.
b. Pengembangan pasar terkendala karena status kepemilikan tanah.
c. Sempitnya area pengembangan lahan yang akan digunakan.
d. Kebersihan dan kurangnya sarana angkut.
e. Rendahnya partisipasi pedagang.
f. Tidak ada aturan yang jelas tentang status kepemilikan dari kios-kios yang ada hingga banyak dari kios maupun lapak yang berpindah tangan tanpa pemberitahuan dan keterangan.

4. Visi dan Misi

a. Visi Pasar Nagari Padang Lua **"Menjadi Pasar Tradisional Modern Dalam Rangka Menumbuh Kembangkan Perekonomian Masyarakat"**
b. Misi Pasar Nagari Padang Lua adalah untuk:
 a) Memasarkan hasil pertanian masyarakat Nagari
 b) Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat
 c) Menciptakan lapangan kerja
 d) Meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari

e) Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil

f) Meningkatkan pendapatan Pemerintah Nagari

g) Memajukan nagari sebagai ujung tombak pembangunan dan meningkatkan tarif kehidupan masyarakat.

5. Jumlah Komoditi yang Dijual

a. Pertanian :Sayur Mayur, Cabe, Bawang

b. Perkebunan : Kayu Manis, Coklat, Cengkeh

c. Perikanan : Ikan Laut, Ikan Air Tawar , Lele, Belut

d. Kerajinan : Rotan, Pandai Besi

e. Makanan Khas : Ketupat, Soto, Sate, Kerupuk

C. Karakteristik Responden

Kuisioner yang disebarkan sebanyak 10 buah, semua kuisioner memenuhi kriteria. Karakteristik yang menjadi subjek penelitian ini terdiri dari nama responden, jenis kelamin, alamat, usia, dan pekerjaan responden. Dalam kuisioner boleh tidak mengisi nama dan alamat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini dikemukakan tabel berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	15	30%
2.	Perempuan	35	70%
	Jumlah	**50**	**100%**

Sumber: data primer yangdiolah

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 15 orang atau sebesar 30% dan jumlah responden perempuan adalah sebanyak 35 orang atau sebesar 70%. Dan lebih didominasi oleh perempuan .

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini dikemukakan tabel berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	< 21 Tahun	-	-
2.	21-30 Tahun	10	20%
3.	31-40 Tahun	25	50%
4.	41-50 Tahun	15	30%
5.	>50 Tahun	-	-
	Jumlah	**50**	100%

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa usia responden < 21 tahun tidak ada, usia responden 21–30 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 20%, usia responden 31-40 tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 50%, usia responden 41-50 tahun adalah sebanyak 15 orang atau sebesar 30%, dan usia responden >50 tahun tidak ada. Hal ini menjukkan bahwa rata-rata usia masyarakat Nagari Pasar Padang Lua didominasi oleh responden yang berusia 31 s/d 40 tahun.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data bahwa responden yang diteliti berprofesi sebagai pedagang. Jika diukur pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Nagari Padang Lua tentang dampak pembiayaan rentenir dan pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat maka didominasi sebagai pedagang seperti pedagang sayur, lauk pauk, kaki lima, dan barang harian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

D. Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Pembiayaan Rentenir dan Pembiayaan Syariah di Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

1. Kejelasan Barang yang Dipinjam.

Tabel 4.8
Kejelasan Barang yang Dipinjam

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	30	60%

2.	Setuju	20	40%
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa 30 orang atau sebesar 60% menyatakan *"Sangat Setuju"*, dan 20 orang atau sebesar 40% menyatakan *"Setuju"* mengenai kejelasan barang yang dipinjam.

2. Adanya Pengucapan Lafal Pada Saat Terjadinya Peminjaman

Tabel 4.9
Adanya Pengucapan Lafal saat Terjadinya Peminjaman

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	25	50%
2.	Setuju	25	50%
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Sangat Setuju"*, dan 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Setuju"* mengenai adanya pengucapan lafal saat terjadinya peminjaman

3. Transaksi Peminjaman Dihadapan Kedua Belah Pihak

Tabel 4.10
Transaksi Peminjaman Dihadapan Kedua Belah Pihak

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	25	50%
2.	Setuju	25	50%

3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Sangat Setuju,* dan 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Setuju"* tentang transaksi peminjaman dihadapan kedua belah pihak

4. Pinjaman Dilakukan Atas Dasar Adanya Kebutuhan yang Mendesak

Tabel 4.11
Pinjaman Dilakukan Atas Dasar Adanya Kebutuhan yang Mendesak

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	35	70%
2.	Setuju	15	30%
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa 35 orang atau sebesar 70% menyatakan *"Sangat Setuju",* dan 15 orang atau sebesar 30% menyatakan *"Setuju"*tentang pinjaman dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak.

5. Pihak yang Meminjamkan Berniat Memberikan Pertolongan kepada Pihakyang Dipinjamkan

Tabel 4.12

Pihak yang Meminjamkan Berniat Memberikan Pertolongan kepada Pihak yang Dipinjamkan

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	25	50%
2.	Setuju	15	30%
3.	Ragu-Ragu	10	20%
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Sangat Setuju"*, 15 orang atau sebesar 30% menyatakan *"Setuju".* Dan 10 orang atau sebesar 20% menyatakan *"Ragu"*mengenai pihak yang meminjamkan berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang dipinjamkan.

6. Utang Piutang Diperkuat dengan Tulisan dari Kedua Belah Pihak

Tabel 4.13
Utang Piutang Diperkuat dengan Tulisan dari Kedua Belah Pihak

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	20	40%
2.	Setuju	25	50%
3.	Ragu-Ragu	5	10%
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa 20 orang atau sebesar 40% menyatakan *"Sangat Setuju"*, 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Setuju",* dan 5 orang atau sebesar 10% menyatakan

*"Ragu"*tentang utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak

7. Peminjam Mengembalikan Pinjaman Sesuai dengan Uang yang Dipinjam

Tabel 4.14
Peminjam Mengembalikan Pinjaman Sesuai dengan Uang yang Dipinjam

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	-	-
2.	Setuju	-	-
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	35	70%
5.	Sangat Tidak Setuju	15	30%
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa 35 orang atau sebesar 70% menyatakan *"Tidak Setuju"*, dan 15 orang atau sebesar 30% menyatakan *"Sangat Tidak Setuju"* tentang peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan uang yang dipinjam.

8. Jika Telah Mampu Membayar Hutang Segera Dibayar

Tabel 4.15
Jika Telah Mampu Membayar Hutang Segera Dibayar

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	25	50%
2.	Setuju	25	50%
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Sangat Setuju"* dan 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Setuju"* jika telah mampu membayar utang segera dibayar.

9. Pihak yang Memberikan Hutang Menentukan Kelebihan yang Harus Dibayar Peminjam

Tabel 4.16
Pihak yang Memberikan Hutang Menentukan Kelebihan yang Harus Dibayar Peminjam

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	40	80%
2.	Setuju	10	20%
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa 40 orang atau sebesar 80% menyatakan *"Sangat Setuju"*, dan 10 orang atau sebesar 20% menyatakan *"Setuju*", mengenai pihak yang memberikan utang menentukan kelebihan yang harus dibayar peminjam.

10. Kelebihan Pembayaran Ditentukan Oleh Peminjam

Tabel 4.17
Kelebihan Pembayaran Ditentukan Oleh Peminjam

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	-	-
2.	Setuju	-	-
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	25	50%
5.	Sangat Tidak Setuju	25	50%
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Tidak Setuju"*, dan 25 orang atau sebesar 50% menyatakan "*Sangat Tidak Setuju*" mengenai kelebihan pembayaran ditentukan oleh peminjam.

11. Kelebihan Pembayaran Ditentukan Kesepakatan Bersama

Tabel 4.18
Kelebihan Pembayaran Ditentukan Kesepakatan Bersama

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	-	-
2.	Setuju	-	-
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	30	60%
5.	Sangat Tidak Setuju	20	40%
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat dilihat bahwa 30 orang atau sebesar 60% menyatakan *"Tidak Setuju",* dan 20 orang atau sebesar 40% menyatakan "*Sangat Tidak Setuju"*mengenai kelebihan pembayaran ditentukan kesepakatan bersama.

12. Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil Lebih Sesuai Dengan Syariah Islam

Tabel 4.19
Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil Lebih Sesuai Dengan Syariah Islam

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	-	-
2.	Setuju	25	50%

3.	Ragu-Ragu	25	50%
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa 250 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Setuju"*, dan 25 orang atau sebesar 50% menyatakan *"Ragu"* mengenai pembiayaan dengan sistem bagi hasil lebih sesuai dengan syariah Islam.

13. Proses Pembiayaan di Lembaga Keuangan Sangat Mudah

Tabel 4.20
Proses Pembiayaan di Lembaga Keuangan Sangat Mudah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	-	-
2.	Setuju	-	-
3.	Ragu-Ragu	5	10%
4.	Tidak Setuju	40	80%
5.	Sangat Tidak Setuju	5	10%
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa 5 orang atau sebesar 10% menyatakan *"Ragu"*, 40 orang atau sebesar 80% menyatakan "*Tidak Setuju",* dan 5 orang atau sebesar 10% menyatakan *"Sangat Tidak Setuju"*, mengenai proses pembiayaan di lembaga keuangan sangat mudah.

14. Administrasi Pembiayaan Sangat Sederhana

Tabel 4.21
Administrasi Pembiayaan sangat Sederhana

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	15	30%
2.	Setuju	35	70%
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat dilihat bahwa 15 orang atau sebesar 30% menyatakan *"Sangat Setuju"*, dan 35 orang atau sebesar 70% menyatakan *"Setuju"* mengenai administrasi pembiayaan sangat sederhana.

15. Pelayanan di Bank Syariah Sedikit Rumit

Tabel 4.22
Pelayanan di Bank Syariah Sedikit Rumit

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	20	40%
2.	Setuju	30	60%
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.22 diatas dapat dilihat bahwa 20 orang atau sebesar 40% menyatakan "*Sangat Setuju"*, dan 30 orang atau sebesar 60% menyatakan *"Setuju"*mengenai administrasi pembiayaan sangat sederhana.

16. Pembiayaan Non Syariah Lebih Mudah

Tabel 4.23
Pembiayaan Non Syariah Lebih Mudah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	30	60%
2.	Setuju	20	40%
3.	Ragu-Ragu	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.23 diatas dapat dilihat bahwa 30 orang atau sebesar 60% menyatakan "*Sangat Setuju*", dan 20 orang atau sebesar 40% menyatakan "*Setuju".*mengenai pembiayaan non syariah lebih mudah.

17. Pelayanan Pembiayaan Non Syariah Cepat Cair

Tabel 4.24
Pelayanan Pembiayaan Non Syariah Cepat Cair

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat Setuju	25	50%
2.	Setuju	15	30%
3.	Ragu-Ragu	10	20%
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Skor		**50**	**100%**

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.24 diatas dapat dilihat bahwa 25 orang atau sebesar 50% menyatakan "*Sangat Setuju*", 15 orang atau sebesar 30% menyatakan *"Setuju",* dan 10 orang atau sebesar 20% menyatakan *"Ragu"* mengenai pelayanan pembiayaan non syariah cepat cair.

Di lembaga keuangan syariah (BPRS Carana Kiat Andalas Padang Lua) terdapat nasabah simpan pinjam.Berikut data nasabah yang melakukan pinjaman tercatat pada bulan Januari sampai April tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.24
Pinjaman Nasabah
Periode Januari s/d April tahun 2018
Di KP BPRS Carana Kiat Andalas

No	Bulan	Jumlah Nasabah	Pinjaman/kredit
1.	Januari	2 orang	1. Rp 25.000.000,- 2. Rp 4.000.000,-
2.	Februari	Tidak Ada	-
3.	Maret	5 orang	1. Rp 15.000.000,- 2. Rp 6.000.000,- 3. Rp 5.000.000,- 4. Rp 3.000.000,- 5. Rp 5.000.000,-
4	April	3 orang	1. Rp 8.000.000,- 2. Rp 15.000.000,- 3. Rp 5.000.000,-
Jumlah		**9 orang**	**Rp 91.000.000,-**

Sumber data :KP BPRS Carana Kiat Andalas

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada bulan Januari terdapat 2 nasabah dengan pinjaman 25 juta dengan 4 juta, bulan Februari tidak ada, bulan Maret terdapat 5 nasabah dengan pinjaman 15 juta, 6 juta, 5 juta, 3 juta, 5 juta, bulan April terdapat 3 nasabah dengan pinjam 8 juta, 15 juta dan 5 juta. Dan jumlah nasabah dari bulan Januari sampai April tahun 2018 yaitu 9 orang dengan total pinjaman Rp 91.000.000,- dan dilunasi dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun.

E. Analisa Dampak Pembiayaan Rentenir dan Pembiayaan Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Pasar Padang Lua

Analisis beberapa pernyataan tentang prosedur pembiayaan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sebagian besar non bank (rentenir) sangat berperan dalam lingkungan pasar sehari-hari diantaranya:

1. Pedagang di pasar Padang Lua yang melakukan pembiayaan melalui non bank (rentenir) lebih memahami kejelasan barang yang dipinjam.
2. Pembiayaan di pasar Padang Lua yang melakukan pembiayaan melalui non bank (rentenir) lebih memahami tentang pinjaman dilakukan atasa dasar adanya kebutuhan yang mendesak.
3. Pembiayaan di pasar Padang Lua yang melakukan pembiayaan melalui non bank (rentenir) lebih memahami tentang pihak yang memberikan hutang menentukan kelebihan yang harus dibayar peminjam.
4. Pembiayaan di pasar Padang Lua yang melakukan pembiayaan melalui non bank (rentenir) sangat memahami mengenai pembiayaan non syariah lebih mudah dan pelayanan pembiayaan non syariah cepat cair

Tujuan dari penetapan beberapa persyaratan di lembaga keuangan syariah adalah untuk adanya kejelasan hukum. Tujuan diberikannya persyaratan oleh lembaga keuangan syariah untuk pedagang agar nanti bisa mengukur tingkat kejujuran dari nasabah. Dan keuntungan bagi nasabah, dengan adanya pencatatan lebih mengetahui berapa lagi sisa pembiayaannya.

Tanpa proses pencatatan, nasabah tidak tau kapan waktu pengembaliannya , berapa sisa yang harus dibayarnya.

Kalau dilihat dari sisi proses walaupun bank syariah melakukan beberapa persyaratan, yang tujuan sebenarnya adalah untuk tertib administrasi. Ini juga diwajibkan dalam Islam yang terdapat dalam Al-Baqarah : 282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ٢٨٢

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman apabila kau bermuamalah tidak secara adil untuk waktu yang telah ditentukan mka hendaklah kau menuliskannya"*

Secara umum pedagang di Pasar Padang Lua melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah dengan alasan peminjaman dilakukan oleh kedua belah pihak, adminitrasi sangat sederhana, pinjaman dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, namun ada beberapa hal mereka masih ragu atau belum mendapatkan informasi yang jelas tentang produk dan proses di bank syariah. Diantaranya persyaratan yang begitu rumit ketika melakukan pinjaman, dana yang dipinjam pun lama cair dan harus menunggu beberapa waktu.

Berdasarkan kesulitan yang pedagang temukan apabila melakukan peminjaman kepada bank syariah, mengakibatkan pedagang pasar lebih tertarik untuk melakukan peminjaman kepada rentenir. Menurut pedagang peminjaman kepada rentenir lebih memudahkan mereka mendapatkan uang

pinjaman dan hanya memakan waktu yang cepat tanpa memerlukan syarat yang cukup rumit dan memberatkan. Berdasarkan kemudahan tersebut pun para pedagang menjadi sangat tertarik melakukan peminjaman kepada rentenir walaupun bunga yang diberikan oleh rentenir cukup besar.

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui para pedagang di pasar Padang Lua lebih banyak bergantung kepada rentenir daripada lembaga keuangan syariah yang berada disekitar pasar. Hal tersebut dikarenakan pada saat melakukan transaksi dengan rentenir, dana lebih cepat keluar dan tanpa jaminan. Daripada melakukan pinjaman ke lembaga keuangan syariah yang syaratnya terlalu rumit dan dana yang dipinjam pun membutuhkan waktu yang lama sebelum persyaratan lengkap.

Dapat diketahui bahwa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat apabila meminjam uang kepada lembaga keuangan syariah adalah membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keuangan, membantu modal para pedagang dalam kegiatan jual beli, peminjaman uang sesuai dengan kaidah islam, membuat peminjam bersikap jujur dan bertanggung jawab karena adanya kejelasan hukum dan perjanjian yang telah disepakati. Dampak buruk menyebabkan seseorang kesulitan dalam membayar bunga yang terlalu besar.

Selain itu dampak terhadap kesejahteraan masyarakat apabila meminjam kepada rentenir adalah memudahkan masyarakat dalam melakukan peminjaman sehingga peminjam tidak perlu repot apabila ingin meminjam uang, membantu perekonomian masyarakat, peminjam bebas meminjam uang

dengan jumlah berapapun tanpa batasan jumlah, peminjam tidak perlu repot mendatangi rentenir karena rentenir tersebut yang akan datang langsung kepada pihak peminjam, peminjam diperlakukan dengan baik sehingga peminjam menjadi senang, pencairan uang tidak memerlukan waktu yang lama sehingga memudahkan masyarakat dan sangat membantu sekali dalam kesejahteraan masyarakat. Dampak buruk yaitu riba atau bunga yang terlalu besar, apabila peminjam tidak dapat membayar maka peminjam harus menyerahkan barang yang peminjam miliki.

Dalam surat At-Thaha ayat 117 – 119 yang berbunyi:

فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ
فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟
فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

"Maka kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan di timpa panas matahari didalanya".

Dalam ayat lain djelaskan mengenai yang telah Allah berikan dengan beberapa kenikmatan hidup, sebagaimana Allah swt berfirman: Al-quraan (Al-A'raf : 10) yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

> "*Dan sungguh kami telah menetapkan kamu dibumi dan disana kami sediakan sumber penghidupan untukmu (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur".*

Jadi beberapa ayat tentang kesejahteraan diatas dapat dapat disimpulkan bahwapada hakikatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung seberapa besar nikmat yang telah Allah berikan. Tapi disisi lain kesejahteraan hanyalah kesejahteraan duniawi saja, tapi yang abadi dan indah hanyalah kesejahteraan syurgawi saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam ini dapat diambil kesimpulan dari dampak pembiayaan syariah adalah membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keuangan, membantu modal para pedagang dalam kegiatan jual beli, peminjaman uang sesuai dengan kaidah islam, membuat peminjam bersikap jujur dan bertanggung jawab karena adanya kejelasan hukum dan perjanjian yang telah disepakati. . Dampak buruk menyebabkan seseorang kesulitan dalam membayar bunga yang terlalu besar.

Selain itu dampak terhadap kesejahteraan masyarakat apabila meminjam kepada rentenir adalah memudahkan masyarakat dalam melakukan peminjaman sehingga peminjam tidak perlu repot apabila ingin meminjam uang, membantu perekonomian masyarakat, peminjam bebas meminjam uang dengan jumlah berapapun tanpa batasan jumlah, peminjam tidak perlu repot mendatangi rentenir karena rentenir tersebut yang akan datang langsung kepada pihak peminjam, peminjam diperlakukan dengan baik sehingga peminjam menjadi senang, pencairan uang tidak memerlukan waktu yang lama sehingga memudahkan masyarakat dan sangat membantu sekali dalam

kesejahteraan masyarakat. Dampak pembiayaan rentenir tidak membawa kemaslahatan bagi umat Islam serta tidak sesuai dengan ajaran dan tujuan Islam. Akan tetapi pada kenyataannya kehadiran rentenir justru sangat dibutuhkan oleh para pedagang untuk menunjang perekonomian para pedagang di pasar Padang lua.

B. SARAN

1. Agar lembaga keuangan formal seperti perbankan syari'ah lebih memperhatikan masyarakat ekonomi lemah dengan memberi pinjaman ringan sehingga masyarakat menjauhi rentenir dan lebih dekat dengan bank syariah.
2. Dalam melakukan kegiatan muamalah hendaklah berpedoman pada unsur aturan syariat Islam, agar terhindar dari kedzaliman dan keharaman, sedangkan praktek pinjaman yang dilakukan kepada rentenir itu mengandung unsure kedzaliman. Oleh sebab itu masyarakat di pasar nagari Padang lua hendaknya menghindari pinjaman terhadap rentenir.